



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 440/Kep.1095-Ekbang/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR
445/KEP.439-RSUDMJL/2019 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN
PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH
MAJALENGKA MASA JABATAN 2019-2024

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang beralih tugas, pensiun serta dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Pengawas, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 445/Kep.439-RSUDMJL/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Majalengka Masa Jabatan 2019-2024 perlu disesuaikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Majalengka 445/Kep.439-RSUDMJL/2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Majalengka Masa Jabatan 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1046);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Masa Jabatan 2019-2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :4

- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai :
 1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 3. Kinerja Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, diberikan honorarium sebagai berikut :
- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka.
- KEEMPAT : Hak keuangan dan kepegawaian Dewan Pengawas selain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Oktober 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 440/Kep.1095-Ekbang/2021
 TANGGAL : 28 Oktober 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 445/KEP.439-RSUDMJL/2019 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MAJALENGKA MASA JABATAN 2019-2024.

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJALENGKA MASA JABATAN 2019-2024

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | dr. H. HARIZAL F. HARAHAHAP, M.M. | Ketua merangkap Anggota |
| 2 | SUSI FITRIAH, S.E., AK.ME. | Anggota |
| 3 | MAMAT NURAHMAT, S.IP., MARS.. | Anggota |

